



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 26 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 15 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 15 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program tahunan Sekretariat;
 - b. menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan naskah Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan untuk keterpaduan program;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
 - g. menyiapkan, merekapitulasi evaluasi dan pelaporan program kerja triwulan, semester dan tahunan bidang pembangunan wisata;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan melaksanakan pertanggungjawaban;
 - b. menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
 - c. mengurus gaji dan uang lembur;

- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Subbagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
- b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai pegawai;
- d. melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- f. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana lainnya;
- g. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
- h. mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan dinas;
- i. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- j. mengatur kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas;
- k. menyusun konsep pidato dan bahan konferensi pers;
- l. memberikan pelayanan informasi pariwisata daerah;
- m. menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;
- n. mengurus dan melaksanakan inventarisasi barang daerah yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- o. menyusun dan menyampaikan laporan barang inventaris dan barang pakai habis setiap semester dan tahunan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Seksi Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program bidang pengembangan peninggalan keurbakalaan;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang peninggalan keurbakalaan;
- c. menyusun rencana kerja sama pengembangan peninggalan sejarah keurbakalaan dengan kabupaten/kota dan instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan peninggalan keurbakalaan;
- e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan tentang pemanfaatan peninggalan keurbakalaan;
- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Peninggalan Sejarah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program di bidang Pengembangan Peninggalan Sejarah;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengelola data tentang peninggalan sejarah;
- c. menyusun rencana kerja sama pengembangan peninggalan sejarah dengan kabupaten/kota dan instansi terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan peninggalan sejarah;
- e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan tentang pemanfaatan peninggalan sejarah;

- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Permuseuman mempunyai tugas :

- a. menyusun dan membuat rencana program kegiatan Seksi Permuseuman;
- b. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Museum;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana museum;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait di daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi dalam mendorong tumbuhnya museum-museum daerah dan museum swasta;
- e. melaksanakan koordinasi dengan UPTD museum dalam membina dan mengembangkan museum-museum di daerah Kabupaten/Kota dan museum milik perorangan/swasta;
- f. melaksanakan peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap museum;
- g. mendata dan melaporkan jumlah pengunjung yang ada di daerah Provinsi;
- h. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi kepada Kepala Bidang;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Seksi Promosi Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan promosi di Luar Negeri;
- b. menyiapkan bahan-bahan promosi di Luar Negeri;
- c. melaksanakan promosi di Luar Negeri;
- d. menyusun program dan kegiatan Analisa Pasar Wisata;
- e. menyiapkan bahan Analisa Pasar Wisata;

- f. melaksanakan Analisa Pasar Wisata Dalam dan Luar Negeri;
- g. mengumpulkan dan mengolah data kunjungan wisatawan Dalam dan Luar Negeri;
- h. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Promosi Luar Negeri;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Bahan-bahan Promosi mempunyai tugas :

- a. membantu kepala Bidang Promosi dan Pemasaran dalam bidangnya;
- b. mengumpulkan bahan-bahan promosi dan informasi, periklanan, cinderamata (souvenir), menyediakan bahan informasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. mengatur rencana dan mendistribusikan bahan-bahan promosi serta informasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pembuatan dan penerbitan bahan-bahan promosi serta informasi dalam rangka pemasaran terpadu;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Promosi Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan promosi di Dalam Negeri;
- b. menyiapkan bahan-bahan promosi di Dalam Negeri;
- c. melaksanakan promosi di Dalam Negeri;
- d. menyusun program dan kegiatan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata;
- e. menyiapkan bahan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata;
- f. melaksanakan Pembinaan Masyarakat Sadar Wisata;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI D**